



PUTUSAN

Nomor 783 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan BACHZANTIDOR GELAR DATUK BANDARO**, Suku III Ninik, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
 2. **Ny. BACHWERLIZAN**, Suku III Ninik, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dan secara bersama-sama dengan Mamak Kepala Waris membela kepentingan kaum, keduanya bertempat tinggal di Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding;

M e l a w a n :

1. **BASIR DATUK BASA (Almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu: **SUHARMAN DATUK BASA**, bertempat tinggal di Dusun Labuah Nan Indah, Nagari Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
2. **LUMAIRI DATUK MANGKUTO ALAM BASA (Almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu: **NURSAL**, bertempat tinggal di Simpang, Jorong Simpang Koto Gadang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Drs. H. SAIDANI (Almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu: **YULITAR**, bertempat tinggal di Taruko Permai IV Blok H/22, RT.001/RW.013, Kelurahan Bungo Pasang,

Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SEPTI ERNITA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Bambu Nomor 5, Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II/para Tergugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1081 K/Pdt/2005 tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II/para Tergugat/para Pemanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat beserta kaumnya ada mempunyai harta pusaka tinggi berupa hak ulayat sebidang tanah pertanian yang diperoleh secara turun-temurun dari ninik moyang para Penggugat, sebagian dari padanya seluas lebih kurang 80 Ha., terletak di Jorong Bukit Gompong (Gurun Gadang), Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan batas /sepadan tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan. Tanah tersebut sekarang menjadi objek perkara;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah objek perkara tersebut telah diakui alas haknya oleh Ninik Mamak serta fungsionaris lainnya atas kaum Datuk Bandaro nama Bachwerlizan (Penggugat II) berdasarkan surat tanah tertanggal 18 September 2001;
3. Bahwa tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat, terakhir kali dikuasai oleh Angku para Penggugat nama Ismail Gelar Datuk Bandaro, dengan menetapkan

orang-orang atas tanah tersebut sebagai penggarap untuk ditanam tanaman tua dan keras;

4. Bahwa ternyata objek perkara sekarang ini pernah diperkarakan oleh para Tergugat dengan putusan yang dikenal putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/ PN.KBR. dan Pengadilan Tinggi Padang Nomor, dimana putusan tersebut jelas sangat merugikan para Penggugat beserta kaum, karena gugatannya tidak mengikut sertakan para Penggugat selaku yang berhak atas tanah, perbuatan mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;
5. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok perdata Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. tanggal 10 September 2001 dan Pengadilan Tinggi Padang Nomor terhadap petani penggarap yang bukan merupakan hak para Tergugat atas tanah, adalah perbuatan tidak baik dan tidak jujur (*te kwader trouw*) dan harus batal demi hukum;
6. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah mengajukan gugatan kepada petani penggarap tanpa sepengetahuan para Penggugat, jelas telah dengan sengaja menghilangkan hak kaum para Penggugat atas tanah secara hukum, tidak dapat dibenarkan dan oleh sebab itu selaknyalah menurut hukum para Penggugat sekarang ini memohon agar putusan-putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. dan

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang Nomor dimaksud di atas batal dan tidak mempunyai kekuatan demi hukum, oleh sebab karena menghilang lenyapkan itu wajib bagi para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi secara moril dan materil akibat diajukan gugatan ini ke Pengadilan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) hingga diperoleh keputusan hukum pasti, walau ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;

7. Bahwa untuk menjamin agar objek perkara tidak berpindah tangan atau dipindahtangankan pada pihak ketiga lainnya, patut dan pantas melalui Bapak Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten

Solok, para Penggugat mohon agar dilakukan sita tahan (*conservatoir beslag*) agar hak para Penggugat tidak dihilangkan;

8. Bahwa untuk menghindari para Tergugat berbuat ingkar janji atas putusan yang telah memiliki hukum tetap, cukup beralasan bagi para Penggugat untuk minta Pengadilan agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan, terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa gugatan ini para Penggugat ajukan berdasarkan bukti yang kuat, sah dan berkekuatan hukum, serta saksi-saksi yang akan menerangkan di bawah sumpah, maka adalah patut dan adil apabila putusan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
3. Menyatakan harta terperkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat;

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kepemilikan tanah atas nama Bachwerlizan (Penggugat 2) tertanggal 18 September 2002;
5. Menyatakan batal/tidak berkekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok perdata Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. tanggal 10 September 2001 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor;
6. Menyatakan tidak berlaku surat-surat yang pernah dibuat oleh para Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa alasan apapun juga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya yang telah merugikan Penggugat baik moril dan materil sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan senilai

Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menyatakan kuat sita tahan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek perkara;
9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Gelar datuk Bandaro yang dipakai para Penggugat sangat diragukan kebenarannya, bahwa untuk Majelis Hakim ketahui Gelar datuk Bandaro masih dalam sengketa antara Penggugat I (Bachzantidor) keturunan Mina

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dengan Rustam Datuk Bandaro keturunan Hj. Mursima, yang mengaku juga bergelar Datuk Bandaro, melihat kenyataan yang ada yang menghuni rumah gadang Datuk Bandaro adalah keturunan Hj. Nursima, karena para Penggugat bukan bergelar Datuk Bandaro, maka secara hukum para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan partai, karena dalil gugatan para Penggugat yang memintakan pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. tanggal 10 September 2001 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PDT/2002/PT.Padang tanggal 2 Mei 2002 (di dalam gugatannya para Penggugat hanya menyebutkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka secara

hukum para Penggugat haruslah menarik para Tergugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. tersebut (yaitu Herman, Anton dan Khaidir) selaku pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);
 - a. Bahwa karena para Penggugat memintakan pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. tanggal 10 September 2001 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PDT/2002/PT. Padang tanggal 2 Mei 2002 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para Penggugat harus menyebutkan dengan jelas dan terang nomor, tanggal, bulan dan tahun putusan perkara yang ingin dimintakan pembatalannya, akan tetapi para Penggugat di dalam gugatannya hanya menyebutkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/PN. KBR. dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor, gugatan yang demikian secara hukum adalah kabur dan terkesan asal-asalan, karena

Hal.6 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas putusan Pengadilan Tinggi Nomor berapa yang dimintakan pembatalan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Kalau gugatan seperti itu dibenarkan akan berakibat fatal, karena bisa-bisa para Penggugat ingin membatalkan putusan Pengadilan yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

- b. Bahwa antara posita gugatan para Penggugat dengan petitumnya tidak saling mendukung, karena di dalam posita gugatan para Penggugat meminta pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR., akan tetapi dalam petitum gugatan, para Penggugat menyatakan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. tanggal 10 September 2001 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor, yang batal/tidak berkekuatan hukum;
4. Bahwa batas sepadan objek perkara yang para Penggugat uraikan dalam gugatannya adalah tidak benar, dimana seharusnya batas sepadan objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang telah dibagi dengan Niban Datuk Panjang yang sekarang telah dijual pada Dr. Misbah Jalil;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang sebahagian kecilnya yaitu seluas lebih kurang 13,5 Ha. telah diberikan pada Rusli yang mengaku bergelar datuk Basa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah P.T. Kami Saiyo;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 2/PDT.G/2003/PN.KBR. tanggal 11 Agustus 2003 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;

Hal.7 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
3. Menyatakan harta terperkara adalah pusako tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kepemilikan tanah atas nama Bachwerlizan (Penggugat 2) tertanggal 18 September 2002;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.KBR. dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PDT/2002/PT. Padang terhadap Penggugat-Penggugat;
6. Menyatakan tidak berlaku surat-surat yang pernah dibuat para Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa alasan apapun juga;
7. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.739.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 57/PDT/2004/PT.PDG. tanggal 2 Juni 2004 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat 1, 2/

Pembanding dan Tergugat 3/Pembanding tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok tanggal 11 Agustus 2003 Nomor 2/Pdt.G/2003/PN.KBR. yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi ke 2 dari Tergugat 1, 2 dan 3 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat-Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1081 K/Pdt/2005 tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. BACHZANTIDOR Glr DT. BANDARO, 2. NY. BACHWERLIZAN dan Pemohon Kasasi II: 1. BASIR DT. BASA, 2. LUMAIRI DT. MANGKUTO ALAM BASA, 3. Drs. H. SAIDANI tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1081 K/Pdt/2005 tanggal 10 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PDT.G/2003/PN. KBR. jo Nomor 01/PK/2012/PN.KBR. yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2012 (pada hari itu juga);

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 20 April 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/para Tergugat/para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok pada tanggal 5 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam gugatannya, bahwa objek perkara adalah harta pusaka kaum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, yang dipinjamkan kepada Anton, Herman dan Khaidir sebagai penggarap tanah pusaka kaum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, dipinjamkan oleh Ismail Datuk Bandaro pada tahun 1950, Mamak Kontan (para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat);

Bahwa tanpa sepengetahuan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat di tahun 2001, para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat mengajukan gugatan kepada Anton, Herman dan Khaidir selaku peminjam tanah/penggarap pada kaum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan gugatan perdata Nomor 07/Pdt.G/2001/PN.KBR.;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten

Hal.10 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solok Nomor 07/Pdt.G/2001/PN.KBR. tanggal 10 September 2001, gugatan si Penggugat dikabulkan atas si penggarap tanah objek perkara, Anton, Herman dan Khaidir mengadakan banding pada Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya Nomor 33/Pdt.G/2002/PT.Padang, dimana banding si penggarap ditolak, karena tak dapat mendalilkan akan objek perkara dan tidak diajukan kasasi oleh para Tergugat sebagai penggarap di atas tanah objek perkara waktu itu;

Bahwa pada tahun 2003, para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat sekarang ini, dengan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2003/PN.KBR.:

I. Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 2/ Pdt.G/2003/PN.KBR.;

II. Putusan Pengadilan Tinggi Padang:

Bahwa atas permohonan banding oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Padang telah diputus dengan putusan Nomor 57/PDT/2004/PT.PDG. tanggal 2 Juni 2004;

III. Putusan Mahkamah Agung R.I.:

Bahwa dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I. atas permohonan kasasi dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, dan sebagai bahan akal-akalan dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat juga mengajukan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang yang tidak menerima gugatan para Penggugat (N.O.) untuk mengelabui Hakim, telah diputus dengan putusan tanggal 10 September 2008 Nomor 1081 K/Pdt/2005;

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1081 K/Pdt/2005 tanggal 10 September 2008 tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya;

Hal.11 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata

dalam memeriksa keberatan-keberatan dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat atas putusan Pengadilan Tinggi Padang yang tidak menerima gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat. Dalam memori kasasi putusannya halaman 14, adalah banci alias tidak jelas “mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi ke I dan Pemohon Kasasi ke II” tanpa mempertimbangkan alat bukti kedua belah pihak. Putusan kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup atau harus dibatalkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1994), pertimbangan apa yang dapat diambil dari putusan tersebut, diantaranya berbunyi: Pertimbangan Mahkamah Agung R.I. halaman 14 alinea pertama dalam putusan kasasi:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan Pemohon Kasasi ke I dan Pemohon Kasasi ke II:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ke I tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan seterusnya” adalah merupakan kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim, karena *Judex Juris* tidak sedikitpun menyentuh materi perkara

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dan Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa atas putusan kasasi, keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dapat dibaca pada halaman 7 alinea ke 2 sampai dengan halaman 9 alinea pertama dalam putusan kasasi;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru

Kabupaten Solok adalah merupakan hal yang telah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok berdasarkan pengakuan si penggarap tanah Anton dan Herman di bawah sumpah dan surat bukti atas nama Bachwerlizan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat II tertanggal 18 September 2002 yang tak terbantahkan, sah dan berkekuatan hukum sebagai suatu kekuatan hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan kemana saja yang merupakan pelanggaran hukum atau kesalahan penerapan hukum, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat kasasi;

Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi Padang yang tidak menerima gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat alias N.O. dan memotong-motong keterangan saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, dan tindakan Pengadilan Tinggi dalam perkara *in casu* telah melanggar Pasal 189 Rbg., yang merupakan kekhilafan Hakim yang merupakan kekeliruan yang nyata yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa semua pertimbangan hukum, termasuk keberatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori kasasinya, dahulunya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok. Putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dalam perkara *in casu* telah tepat dan benar, karena Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang memeriksa perkara pada tingkat pertama sangat tahu dengan objek perkara serta fakta-fakta yang ditemui, baik di atas objek

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun di persidangan, adalah sangat beralasan untuk dikuatkan kembali;

Bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat adalah merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa di samping alasan-alasan yang para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat uraikan di atas, juga pada putusan kasasi halaman 7 alinea ke 2 sampai dengan halaman 9

alinea ke 1, tentang keberatan kasasi dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, tidak sedikitpun dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat antara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan pertimbangan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon

Hal.14 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: Tuan Bachzantidor Gelar Datuk Bandaro dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding ditolak dan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Tuan BACHZANTIDOR GELAR DATUK BANDARO**, 2. **Ny. BACHWERLIZAN** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi I juga para Termohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **23 September 2013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.
M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,

Biaya-Biaya:

- | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 | Panitera |
| Pengganti, | | | |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 | ttd./ |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp2.489.000,00 | Frieske Purnama Pohan, | |
| S.H. | | | |

Jumlah

Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal.16 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.17 dari 15 hal. Put. No.783 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)